

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN  
DISPENSASI KAWIN USIA DINI  
(ANALISIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 27/PDT.P/2024/PA MKD)**

**Sa'diyah Khafifatunnisa<sup>1)</sup>, Retno Hirowati<sup>2)</sup>, Reinhart Sebastian Pakasy<sup>3)</sup>, Suwandoko<sup>4)</sup>**  
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

---

Correspondence

Email: [sadiyahkhafifatunnisa@gmail.com](mailto:sadiyahkhafifatunnisa@gmail.com)

No. Telp: 081325963526

Submitted 1 Juli 2024

Accepted 4 Juli 2024

Published 11 Juli 2024

---

**Abstrak**

Perkawinan merupakan ikatan batin yang suci, memungkinkan individu untuk menjalin hubungan yang dianggap dewasa dari segi emosional, fisik, dan psikologis dengan individu lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa seseorang dapat menikah setelah mencapai usia minimal 19 tahun, namun ayat (2) memberikan opsi bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi jika calon mempelai masih di bawah usia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan utama yang mendasari permohonan dispensasi perkawinan bagi individu di bawah usia minimal perkawinan, serta untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan atau menolak dispensasi kawin dalam perkara nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa untuk mengajukan dispensasi kawin, harus beralasan bahwa usia calon pengantin belum memenuhi syarat dan disertai dengan alasan yang mendesak. Dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd yang menjadi faktor utama dalam mengajukan dispensasi kawin adalah usia calon pengantin laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun disertai faktor alasan mendesak berupa calon pengantin perempuan telah hamil. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan mengenai permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki pertimbangan dari beberapa aspek seperti kelengkapan administrasi, kemaslahatan, kemampuan calon suami untuk membiayai, serta prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin; Pertimbangan Hakim; Perkawinan.

**Pendahuluan**

Perkawinan adalah hubungan yang mengikat secara fisik dan emosional antara suami dan istri, ikatan ini tidak hanya membangun rumah tangga yang bahagia, tetapi juga dengan maksud membentuk keluarga yang harmonis dan abadi. Agar tujuan pernikahan dapat tercapai, maka kematangan calon pengantin sangat penting. Dalam konteks disini, maksud dari kematangan berarti terkait kematangan umur pernikahan (Hasyim, 2023: 36-40). Di Indonesia, perkawinan usia dini masih merupakan masalah sosial yang signifikan. Terutama di daerah pedesaan dan masyarakat ekonomi yang kurang mampu di Indonesia, praktik menikahkan anak-anak pada usia dini masih sering terjadi. Perkawinan usia dini biasanya membutuhkan persetujuan atau dispensasi dari pihak berwenang jika salah satu atau kedua calon pengantin berusia di bawah batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum (Fachria Oktaviani and Nunung Nurwati, 2020: 40-43).

Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, calon pengantin dapat mengajukan dispensasi untuk menikah jika usia mereka belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal ini, seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk membantu mereka yang perlu menikah sebelum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, subsidi perkawinan diberikan sebagai pengecualian. Pengadilan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pernikahan dini dibenarkan sebelum izin menikah diberikan (H Khoirul Abror. 2019: 70).

Hakim dalam membuat keputusan harus mempertimbangkan pertimbangan yang adil dan tidak merugikan para pihak yang berperkara. Hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan dispensasi pernikahan serta kemampuan untuk menganalisis dengan seksama berbagai aspek kasus, termasuk argumen mendesak yang diajukan oleh pemohon. Selain itu, hukum yang digunakan untuk mempertimbangkan permohonan harus relevan dengan konteks khusus kasus tersebut. Akibatnya, hakim dapat membuat keputusan yang bijaksana dan adil setelah mempertimbangkan semua aspek yang penting dalam kasus tersebut (Al Mustofa et al. 2021:240-249).

Hakim mempertimbangkan beberapa elemen saat menangani permohonan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kelengkapan syarat administrasi, kemaslahatan, kemampuan ekonomi untuk menafkahi, dan alasan mendesak termasuk dalam pertimbangan ini. Hakim akan membuat keputusan tentang permohonan dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini. Sebagai contoh, dalam kasus Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd, hakim mempertimbangkan kemaslahatan karena pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan dan khawatir bahwa menikah segera akan melanggar Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, terutama karena calon istri pemohon telah hamil enam bulan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang dispensasi kawin dengan fokus pada kasus-kasus dispensasi pernikahan usia dini. Dalam rangka itu, penelitian ini akan mengambil judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN USIA DINI (ANALISIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 27/PDT.P/2024/PA MKD)” dengan rumusan masalah yaitu Apa faktor utama yang mendorong pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin usia dini dalam Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd. Serta, Bagaimana kajian yuridis mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin usia dini Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor utama yang mendorong pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin usia dini dalam Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd. Dan untuk mengetahui kajian yuridis mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin usia dini Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd.

## Metode Penelitian

### *Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, metode penelitian hukum yang mengandalkan analisis sumber sekunder atau bahan pustaka (Henni Muchtar. 2015:83). Menurut penelitian yuridis normatif, hukum didefinisikan sebagai aturan yang ditetapkan oleh undang-undang atau standar yang menunjukkan perilaku manusia yang harus diikuti.

### *Sumber Data*

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang merupakan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang didapatkan langsung selama penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang didapat adalah Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd. Sedangkan, Data sekunder merupakan data yang diperoleh diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang tidak dipublikasikan secara umum (Sugiyono, 2017: 193). Data sekunder mencakup:

1. Bahan Hukum Primer:
  - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah regulasi yang memiliki dampak signifikan terhadap tatanan perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang batasan usia perkawinan, di mana pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa usia minimum untuk perkawinan adalah 19 tahun baik bagi pria maupun bagi wanita. Dan pasal 7 ayat (2) memberikan kemungkinan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia minimal untuk menikah untuk mendapatkan izin kawin dengan persetujuan orang tua atau wali. Dispensasi ini harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, termasuk kesejahteraan calon pengantin dan kepentingan keluarga.

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan ini adalah sebuah regulasi yang mengatur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Indonesia. Dispensasi kawin merupakan proses hukum yang memungkinkan seseorang untuk menikah di bawah usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Peraturan ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan panduan kepada para hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon. Dalam struktur regulasinya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdiri dari beberapa bagian yang mencakup definisi, prosedur pengajuan, kriteria penerimaan, pertimbangan hukum, serta penilaian oleh hakim.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, seperti:
  - Buku karya H Khoirul Abror berjudul “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur” yang menjelaskan mengenai pengertian dispensasi serta prosedur dan alasan pendukung pengajuan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang usianya belum memenuhi usia minimum perkawinan yaitu 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - Buku karya Mukti Arto berjudul “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama” yang menjelaskan mengenai teori pertimbangan hakim. Tahap pertimbangan hakim adalah ketika Majelis Hakim mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari acara persidangan tentang dispensasi kawin. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang terlibat adalah pertimbangan hakim, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi secara cermat, tepat, dan hati-hati. Apabila alasan hakim tidak teliti, baik, dan hati-hati, maka Pengadilan akan membatalkan putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan alasan tersebut.
  - Buku karya Sonny Kerap berjudul “Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya” yang menjelaskan mengenai teori kemanfaatan. Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham menemukan bahwa “Cara terbaik untuk menentukan apakah suatu kebijakan itu baik atau buruk adalah dengan melihat apakah itu menguntungkan orang-orang yang dipengaruhi atau menghasilkan yang bermanfaat, atau sebaliknya, apakah itu merugikan mereka” (Sonny Kerap, 1998: 93). Jika dikaitkan dengan klaim Bentham tentang hukum, maka baik buruknya hukum harus dinilai dari baik buruknya akibat yang ditimbulkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan

hukum baru adalah baik jika hasil pelaksanaannya menguntungkan adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum dinilai buruk jika akibat dari penerapannya menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

- b. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### *Teknik Analisis Data*

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017: 335). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara apa adanya. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data kualitatif juga menggunakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, di mana data yang didapatkan dari studi kepustakaan dianalisis serta diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### *Faktor Utama yang Mendorong Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Usia Dini dalam Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd*

Permohonan dispensasi nikah dilakukan secara sukarela dan pemohon tidak akan berbicara dengan lawan bicaranya di persidangan. Sebaliknya, dia akan berbicara dengan hakim. Pada dasarnya, permohonan tidak dapat diterima kecuali didasarkan pada alasan yang diatur oleh hukum (Handayani Resky, 2020: 43). Salah satu masalah utama saat mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah usia calon pengantin yang belum memenuhi batas usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang. Namun, alasan seperti calon pengantin perempuan sedang hamil, masalah ekonomi, atau ketakutan orang tua terhadap pergaulan bebas seringkali disertai. Hakim harus tetap mengadili kasus, meskipun tidak ada undang-undang yang mengatur dengan pasti alasan hakim mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Dalil hukum yang tepat diperlukan oleh hakim untuk membuat keputusan di persidangan (Al Mustofa et al. 2021: 240-249).

Perkara nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd merupakan salah satu kasus yang mencerminkan dinamika sosial dan hukum di Indonesia terkait permohonan dispensasi kawin usia dini. Dalam perkara ini, pemohon menyatakan bahwa anak pemohon yang merupakan calon pengantin laki-laki lahir pada 11 April 2007 (16 tahun 10 bulan), akan menikah dengan calon pengantin perempuan, yang lahir pada 18 November 2004 (19 tahun 2 bulan). Namun, dalam perkara tersebut usia calon pengantin laki-laki belum memenuhi usia perkawinan yaitu 19 tahun. Selain itu, kehamilan yang terjadi di luar nikah menjadi alasan kuat untuk mengajukan dispensasi kawin. Menurut teori pertimbangan hakim, hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan hukum positif yang berlaku, tetapi juga kondisi sosial, psikologis, dan moral dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara (Mukti Arto, 2019: 139). Dalam kasus ini harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, mempertimbangkan manfaat dan perlindungan anak, serta faktor sosiologis yang relevan. Pertimbangan apakah kehamilan

di luar nikah menjadi alasan yang cukup kuat untuk memberikan dispensasi kawin harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat bahwa keputusan tersebut akan berdampak besar pada masa depan kedua calon pengantin dan anak yang akan lahir.

Teori kemanfaatan atau utilitarianisme mengedepankan prinsip bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (Wardhani, N. K., Gaol, T. M. L., & Syahuri, T. 2024: 123). Dalam kasus ini, pemberian dispensasi kawin dianggap sebagai solusi yang paling bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Di mana terdapat situasi kehamilan di luar nikah, menikahkan pasangan muda tersebut mungkin dapat mengurangi stigma sosial, memberikan status hukum bagi anak yang akan lahir, dan menjaga kehormatan keluarga. Namun, dari perspektif jangka panjang, menikahkan anak di bawah umur dapat memiliki dampak negatif seperti putusnya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, dan meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan yang akan diambil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan mengubah batas usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalkan dampak negatif dari pernikahan usia dini. Namun, undang-undang ini juga menyediakan mekanisme dispensasi kawin yang memungkinkan pengecualian terhadap batas usia minimum tersebut dengan alasan-alasan tertentu yang dinilai layak oleh pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini mengatur bahwa permohonan dispensasi harus didasarkan pada alasan-alasan yang mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dalam perkara nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd, hakim telah mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan cermat.

#### *Kajian Yuridis mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Usia Dini Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd*

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam menentukan nilai putusan hakim dan mengandung kepastian hukum dan keuntungan bagi pihak yang bersangkutan, mereka harus dipertimbangkan dengan hati-hati, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta. Selain itu, Majelis Hakim harus memahami teori, praktik, dan yurisprudensi serta kasus yang sedang ditangani (Prabowo 2022: 45). Dalam memeriksa suatu kasus, hakim diberikan bukti yang sah untuk menentukan kebenaran peristiwa. Didasarkan pada keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan, pertimbangan adalah dasar putusan hakim, yang putusannya bersifat deklaratif baik untuk mengabulkan maupun menolak klaim (Hakim et al. 2022: 1-7). Tidak ada yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh hakim tentang suatu perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim saat memutuskan perkara sangat penting untuk mempromosikan penegakan hukum yang berkeadilan. (Sulhah Darwis, Lomba Sultan, and Kurniati 2023: :274–84).

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA MKD ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan interpretasi hakim terkait dispensasi kawin bagi anak di bawah umur. Dalam Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA MKD, pertimbangan hukum hakim yaitu sebagai berikut:

**1. “Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;”**

Pertimbangan hukum hakim dalam frasa di atas mencerminkan pentingnya memahami maksud dan tujuan para pemohon dalam proses yudisial. Dalam kasus ini,

hakim harus mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon, yaitu kebutuhan mendesak untuk menikah berupa kehamilan di luar nikah yang terjadi pada calon pengantin perempuan meskipun usia calon pengantin laki-laki belum mencukupi. Tujuan utama dari permohonan dispensasi adalah untuk melindungi kepentingan anak yang akan lahir di luar nikah serta memberikan status hukum yang jelas bagi hubungan kedua calon pengantin. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, undang-undang ini juga memungkinkan adanya dispensasi dari pengadilan jika terdapat alasan mendesak. Dalam hal ini, calon pengantin perempuan yang hamil di luar nikah bisa dianggap sebagai alasan mendesak yang memerlukan pertimbangan khusus dari hakim untuk menghindari stigma sosial dan memberikan kepastian hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan kematangan fisik dan psikologis dari kedua calon pengantin, serta memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak akan merugikan mereka. Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi, hakim juga harus mendengarkan pendapat dari pihak-pihak terkait, termasuk orang tua atau wali, serta memastikan bahwa pernikahan tersebut merupakan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

2. **“Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;**”

Pertimbangan hukum hakim yang mengakui kewenangan absolut Pengadilan Agama Mungkid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan tugasnya dengan mematuhi prosedur hukum yang ada. Berdasarkan teori pertimbangan hakim, pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada *legal reasoning* yang kuat (Isnantiana, 2017). Dalam kasus ini, hakim mengacu pada Pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain: 1. ....; 2. ....; 3. Dispensasi Kawin; 4. ....; dsb”. Penggunaan landasan hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Mungkid untuk menerima dan memeriksa perkara dispensasi kawin ini.

Pengajuan dispensasi kawin dalam kasus ini diajukan akibat situasi darurat atau kondisi mendesak, yaitu kehamilan di luar nikah, yang memerlukan penyelesaian segera untuk menghindari dampak sosial yang lebih buruk. Dispensasi kawin di sini berfungsi untuk melindungi kehormatan dan masa depan anak yang akan dilahirkan, serta memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan kedua calon pengantin. Dengan demikian, keputusan hakim untuk menerima dan memeriksa perkara ini juga memperhatikan aspek kemanfaatan bagi individu dan masyarakat.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun

perempuan. Dalam kasus ini, calon pengantin laki-laki belum mencapai usia minimal tersebut, yang mengharuskan adanya dispensasi dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga memberikan panduan bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi dan alasan yang sangat mendesak serta kepentingan terbaik bagi anak.

3. **“Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;”**

Pertimbangan hakim di atas sejalan dengan teori pertimbangan hakim yang mengharuskan hakim untuk tidak hanya memeriksa aspek legalistik tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang akan mempengaruhi para pihak yang terlibat (Hakim et al. 2022: 2). Hakim memberikan nasihat kepada para pemohon tentang berbagai risiko yang dihadapi akibat pernikahan dini, termasuk dampaknya pada pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat ini menunjukkan bahwa hakim dalam membuat keputusan hukum harus mempertimbangkan manfaat dan dampak jangka panjang bagi para pihak, terutama anak-anak yang terlibat. Dalam kasus ini, hakim berusaha melindungi kepentingan terbaik anak-anak dengan menganjurkan penundaan pernikahan hingga usia minimal yang diperbolehkan oleh hukum. Namun, para pihak tetap bersikeras untuk melanjutkan rencana pernikahan menunjukkan kompleksitas sosial yang dihadapi oleh hakim.

Berkaitan dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan “Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri”, hakim telah memenuhi ketentuan yang mengharuskan pemberian nasihat terlebih dahulu sebelum memberikan keputusan. Ini menunjukkan bahwa hakim telah mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan ini dengan cermat.

4. **“Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;”**

Menurut teori pertimbangan hakim, keputusan yang diambil harus berdasar pada tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan (Mukti Arto, 2019: 140). Dalam kasus ini, hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas minimum usia perkawinan adalah 19 tahun, dengan kemanfaatan yang dapat diperoleh dari pemberian

dispensasi kawin. Kehadiran anak pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin yang menyatakan “Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin; b. Calon suami/istri; dan c. Orang tua/wali calon suami/istri”. Kehadiran para pihak membantu hakim dalam mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi yang sebenarnya.

5. **“Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;”**

Penting untuk mendengar keterangan langsung dari para pemohon, anak, calon istri, dan orang tua calon istri untuk memastikan semua fakta dan keadaan terungkap. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan kesaksian yang diberikan oleh para pihak terkait, yang menunjukkan bahwa proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum formal yang ditetapkan. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Dalam kasus ini, calon pengantin perempuan yang sedang hamil di luar nikah merupakan situasi yang mendesak dan memerlukan penyelesaian yang cepat untuk menghindari dampak sosial dan psikologis yang lebih buruk.

Pasal 13 dan Pasal 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa hakim harus mendengarkan keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, dan Orang tua/wali calon suami/istri”. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap situasi dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

6. **“Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;”**

Hakim harus memastikan bahwa proses pengambilan keterangan dilakukan tanpa intimidasi, terutama bagi anak di bawah umur. Mendengar keterangan tanpa atribut persidangan mengurangi tekanan psikologis pada anak, memberikan kemanfaatan berupa lingkungan yang lebih nyaman. Hakim tidak menggunakan atribut persidangan saat mendengar keterangan anak, sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa “hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan”.

7. **“Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur kurang dari 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 6 (enam) bulan**

**kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;”**

Dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah para pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur kurang dari 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 6 (enam) bulan. Sehingga, Hakim mempertimbangkan alasan mendesak yang diajukan pemohon, yaitu hubungan badan dan kehamilan 6 bulan pada anak pemohon dan calon istrinya. Alasan ini dapat dikategorikan sebagai "kehamilan di luar nikah" yang menjadi salah satu alasan dispensasi kawin menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”.

**8. “Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;”**

Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi untuk menguatkan permohonan mereka. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, pertimbangan dalam memutus perkara, pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi (Mukti Arto, 2019: 141). Bukti yang valid memberikan dasar yang kuat untuk keputusan yang adil. Masalah utama dalam permohonan ini adalah usia calon pengantin laki-laki yang belum mencukupi dan calon pengantin perempuan yang hamil di luar nikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat pengecualian yang dapat diberikan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, yang dapat membawa manfaat bagi para pihak dan masyarakat, seperti menghindari stigma sosial dan memberikan status hukum bagi anak yang akan lahir.

**9. “Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari akta otentik maupun akta non otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 165 HIR, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;”**

Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P-1 hingga P-16) dan telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos serta merupakan *fotocopy* dari akta otentik maupun akta non otentik, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima. Bukti-bukti tertulis tersebut telah diverifikasi keasliannya oleh hakim dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hakim memeriksa kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti yang diajukan pemohon, termasuk akta otentik dan non otentik,

yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang menyatakan “Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
- b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
- c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
  1. menyebutkan penerimaan uang; atau
  2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
 dan
- h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang menyatakan “Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).” Hal ini menunjukkan ketelitian hakim dalam memastikan keabsahan bukti yang diajukan dan menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara cermat bukti-bukti yang diajukan sebelum memberikan dispensasi kawin.

**10. “Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;”**

Pertimbangan hukum mengenai keabsahan keterangan saksi di mana Hakim mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang masing-masing telah di sumpah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 1908 KUHPperdata yang menyatakan “Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya”. Keterangan saksi ini menjadi alat bukti untuk mendukung dalil permohonan dispensasi kawin. Alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini. Hakim telah menilai bahwa keterangan kedua saksi relevan dengan pokok perkara, artinya keterangan tersebut memiliki hubungan langsung dengan alasan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dan

Hakim memastikan bahwa kedua saksi yang dihadirkan memenuhi syarat sebagai saksi yang sah menurut hukum, yaitu bukan orang yang terlarang menjadi saksi. Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil dan alasan permohonan dispensasi kawin.

11. “Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang;
  - b. Bahwa XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon ;
  - c. Bahwa XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX, akan tetapi XXXXXX masih berumur 16 tahun 10 bulan adapun XXXXXX berumur 19 Tahun 2 bulan;
  - d. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak bulan Desember 2023 yang lalu;
  - e. Bahwa antara XXXXXX dengan anak Para Pemohon telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 6 (enam) bulan dan yang menghamili adalah benar-benar anak Para Pemohon bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
  - f. Bahwa para Pemohon beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon;
  - g. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
  - h. Bahwa di depan persidangan XXXXXX dan XXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - i. Bahwa, antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXX;
  - j. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX;
  - k. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;”

Fakta-fakta yang ditemukan hakim menguatkan alasan permohonan dispensasi kawin. Teori pertimbangan hakim menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim harus berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan harus mencerminkan keadilan bagi para pihak yang terlibat (Al Mustofa et al. 2021:246). Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan fakta bahwa calon pengantin laki-laki masih berumur

16 tahun 10 bulan dan telah memiliki hubungan intim dengan calon pengantin perempuan yang mengakibatkan kehamilan. Dalam pertimbangan ini, hakim memandang bahwa mengizinkan pernikahan tersebut akan membawa manfaat yang lebih besar, terutama demi kepentingan janin yang sedang dikandung. Hakim juga mempertimbangkan bahwa jika pernikahan tidak segera dilaksanakan, hal tersebut dapat memperburuk situasi sosial dan agama serta menjadi aib bagi keluarga. Dalam pertimbangan ini Hakim menilai bahwa risiko sosial dan moral yang akan dihadapi oleh keluarga dan janin yang dikandung akan lebih besar jika pernikahan tidak segera dilaksanakan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin, dengan mempertimbangkan kesejahteraan calon pengantin dan anak yang akan lahir, serta untuk menghindari dampak negatif lebih lanjut.

**12. “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;”**

**“Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;”**

Proses pengambilan keputusan oleh hakim penting untuk memperhatikan kewenangan relatif dalam penentuan yurisdiksi. Kewenangan relatif ini ditentukan oleh faktor geografis, dimana tempat tinggal para pihak merupakan elemen kunci (Mukti Arto, 2019: 185). Dalam kasus ini pra pemohon dan anak para pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Magelang sehingga, Pengadilan Agama Mungkid memiliki wewenang relatif untuk mengadili permohonan tersebut. Pengadilan Agama Mungkid, sebagai lembaga yang paling dekat dengan para pemohon, diharapkan mampu menangani perkara ini dengan lebih efisien dan efektif, mengingat konteks lokal dan kondisi sosial para pihak. Keseluruhan pertimbangan ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

**13. “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”;**

Menurut teori pertimbangan hakim, keputusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada beberapa aspek, termasuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Mukti Arto, 2019: 140). Dalam kasus ini, hakim harus mempertimbangkan kepastian hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun. Namun, adanya dispensasi menunjukkan bahwa undang-undang juga mengakui situasi khusus yang memerlukan fleksibilitas hukum demi mencapai keadilan. Dalam kasus ini, kehamilan di luar nikah dapat dianggap sebagai alasan sangat mendesak yang memerlukan intervensi hukum untuk menghindari stigma sosial dan memberikan legitimasi hukum kepada anak yang akan lahir. Sehingga, hakim harus memastikan bahwa bukti kehamilan tersebut valid dan memperhatikan situasi psikologis serta sosial dari calon pengantin perempuan.

14. **“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;”**

Menurut teori pertimbangan hakim, penetapan hakim ini mencerminkan pendekatan yang berbasis pada fakta konkret dalam kasus (Al Mustofa et al. 2021:246). Dalam kasus ini, hakim mengakui status Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari calon pengantin laki-laki, yang secara langsung memberikan mereka kedudukan hukum (*standing*) untuk mengajukan permohonan. Mengakui kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua secara langsung dapat menguntungkan kelangsungan hubungan keluarga dan melindungi kepentingan anak. Dalam memberikan pertimbangan tersebut, hakim juga menjalankan fungsi kontrol formal, yang mengacu pada kewenangan pengadilan untuk memastikan bahwa suatu permohonan memenuhi syarat formal untuk diterima. Dalam kasus ini, penekanan pada status *persona standi in judicio* menegaskan bahwa Para Pemohon memenuhi syarat formal untuk menjadi pihak dalam proses hukum. Hal ini penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

15. **“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 10 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mungkid setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;”**

Pertimbangan hukum hakim di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, pengadilan dapat memberikan dispensasi jika terdapat alasan mendesak yang mendukung permohonan tersebut. Dalam kasus ini, anak dari para pemohon berusia 16 tahun 10 bulan, yang berarti masih di bawah batas usia minimal yang diatur oleh undang-undang. Pengadilan Agama Mungkid harus menilai apakah terdapat alasan mendesak yang dapat membenarkan pemberian dispensasi. Alasan pendukung pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah, yang dalam beberapa budaya dan sistem hukum dapat dianggap sebagai situasi yang memerlukan penyelesaian cepat melalui pernikahan untuk menjaga kehormatan keluarga dan anak tersebut. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini harus seimbang antara kepatuhan terhadap hukum, kepentingan terbaik bagi anak, dan dampak sosial yang lebih luas. Pengadilan harus memastikan bahwa alasan yang diajukan benar-benar mendesak dan didukung oleh bukti yang cukup, serta bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat terbesar bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi anak yang masih di bawah umur.

16. **“Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;”**

Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan “Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/istri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/istri, dan Orang Tua/Wali calon suami/istri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan
- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Pasal ini memberikan panduan komprehensif mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim. Hal ini sejalan dengan teori pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap fakta-fakta dan keadaan yang relevan, serta mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari keputusan tersebut (Al Mustofa et al. 2021:246). Serta keputusan hukum harus menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Sehingga, hakim harus mengintegrasikan semua faktor ini untuk mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat.

**17. “Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;”**

Keputusan untuk menetapkan batas minimal usia perkawinan sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk melindungi kepentingan terbaik dari calon mempelai, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan landasan hukum yang kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan calon mempelai dan memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin diputuskan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Dengan demikian, pertimbangan hakim mengenai batas minimal usia perkawinan sejalan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

**18. “Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);”**

Hakim mempertimbangkan hikmah dari pengaturan batas minimal usia perkawinan untuk memastikan bahwa pasangan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pembentukan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kasus ini, mempertimbangkan usia minimal perkawinan adalah upaya untuk melindungi kesejahteraan psikologis dan fisik calon pengantin serta anak-anak yang mungkin dilahirkan dari perkawinan tersebut. Melalui batasan usia minimal, diharapkan pasangan sudah cukup dewasa untuk memahami tanggung jawab perkawinan dan mampu mendidik anak dengan baik. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan dampak dari pengaturan batas minimal usia perkawinan terhadap masyarakat.

**19. “Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;”**

Menurut teori pertimbangan hakim, keputusan harus didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang berlaku (Mukti Arto, 2019: 141). Dalam kasus ini, fakta bahwa calon pengantin perempuan hamil akibat hubungan badan dengan calon pengantin laki-laki menjadi faktor signifikan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Pertimbangan ini perlu dilihat dari sudut pandang perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengingat dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh kehamilan di luar nikah. Hakim perlu mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, mengizinkan pernikahan di bawah umur dapat dipertimbangkan sebagai solusi untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi calon pengantin perempuan yang hamil serta anak yang akan dilahirkan. Hal ini akan membantu mencegah stigma sosial dan memberikan status hukum yang sah bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

**20. “Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang- undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;”**

Hakim dalam memberikan kewenangan untuk membuat keputusan sesuai dengan kebijaksanaan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan keadaan khusus yaitu adanya hubungan badan di luar nikah yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan, aib bagi keluarga, serta status hukum janin yang belum terlindungi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan moral yang

relevan dengan kasus. Pertimbangan hakim harus mencerminkan upaya untuk mencapai manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Dengan segera melangsungkan perkawinan, kerugian yang lebih besar bagi pihak perempuan dan keluarganya dapat dihindari, serta status hukum janin menjadi jelas. Keputusan ini diharapkan membawa kebaikan dan mengurangi dampak negatif sosial dan psikologis yang mungkin timbul.

Berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengecualian mengenai usia minimum perkawinan dalam keadaan mendesak. Pasal ini mengatur bahwa keadaan mendesak adalah ketika tidak ada pilihan lain selain melangsungkan perkawinan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, seperti surat keterangan dari tenaga kesehatan. Pertimbangan hakim bahwa situasi ini memenuhi kriteria keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan undang-undang menunjukkan bahwa hakim telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan adanya surat keterangan yang membuktikan kondisi calon pengantin perempuan dan rekomendasi dari tenaga kesehatan, yang sesuai dengan ketentuan dalam Perma tersebut.

21. **“Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;”**

Teori kemanfaatan berfokus pada tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat (Wardhani, N. K., Gaol, T. M. L., & Syahuri, T. 2024: 123). Dengan memastikan tidak ada halangan perkawinan dan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, hakim memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bermanfaat bagi kedua pihak dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kasus yang dijabarkan, hakim menggunakan pertimbangan hukum yang cukup kompleks dalam memutuskan perkawinan antara dua calon mempelai. Pertimbangan tersebut melibatkan beberapa aspek, di antaranya adalah kesesuaian dengan hukum Islam, persetujuan kedua calon mempelai, serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

22. **“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;”**

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa rencana perkawinan didasarkan pada kehendak kedua calon mempelai, yang saling mencintai dan tidak dipaksa oleh siapapun. Fakta bahwa tidak ada unsur transaksional atau paksaan dalam keputusan untuk menikah, serta persetujuan dari orang tua dan keluarga kedua belah pihak, mendukung legitimasi dan kesahihan dari permohonan dispensasi kawin. Hakim menyimpulkan bahwa situasi ini memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal tersebut menggarisbawahi pentingnya kehendak bebas dan persetujuan orang tua sebagai syarat sahnya permohonan dispensasi kawin, dengan memperhatikan bahwa tidak ada

paksaan atau motif transaksional, serta adanya persetujuan dari keluarga, hakim menilai bahwa rencana perkawinan tersebut adalah murni dan didasarkan pada kehendak yang tulus dari kedua pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang direncanakan akan berdiri di atas fondasi yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Keputusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pernikahan dilandasi oleh kehendak yang bebas dan dukungan keluarga, yang merupakan esensi dari kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sah menurut hukum.

23. **“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;”**

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa orang tua kedua calon mempelai serius dan siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Kesanggupan ini penting dalam konteks pernikahan usia dini, karena pasangan muda biasanya belum sepenuhnya mandiri dalam aspek-aspek tersebut. Kesiediaan orang tua untuk memberikan dukungan berkelanjutan memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mensyaratkan adanya jaminan pendampingan dan bimbingan dari orang tua, dalam pernikahan usia dini, pasangan muda sering kali menghadapi tantangan besar yang membutuhkan dukungan kuat dari keluarga. Dukungan ini meliputi aspek finansial untuk memastikan stabilitas ekonomi, bantuan sosial untuk menjaga integrasi dalam lingkungan masyarakat, perhatian kesehatan untuk mengatasi potensi risiko kesehatan terkait usia muda, dan panduan pendidikan untuk memastikan perkembangan intelektual dan keterampilan. Pertimbangan hakim yang menekankan keseriusan dan kesanggupan orang tua menunjukkan kesadaran akan kebutuhan khusus dari pasangan yang menikah di usia dini. Dengan adanya dukungan tersebut, risiko yang sering kali dihadapi dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir, sehingga memungkinkan pasangan muda untuk membangun kehidupan rumah tangga yang lebih stabil dan harmonis. Keputusan ini juga mencerminkan upaya untuk menjaga kesejahteraan pasangan muda dan mematuhi pedoman hukum yang ada, yang mengakui pentingnya peran orang tua dalam mendukung pernikahan di usia dini.

24. **“Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;”**

Pertimbangan mengenai kesiapan anak dalam perkara ini yaitu walaupun kondisi anak pemohon dalam beberapa aspek belum seideal calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan, hakim yakin bahwa anak tersebut memiliki kesiapan untuk menjalani

kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik. Pertimbangan kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim dalam analisisnya mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kesiapan anak para pemohon untuk menjalani perkawinan, meskipun usianya belum mencapai batas minimum. Aspek-aspek tersebut meliputi:

- a. Kesehatan, yaitu hakim meneliti kondisi kesehatan anak para pemohon untuk memastikan mereka mampu secara fisik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- b. Psikologis dan Psikis, yaitu hakim menilai kondisi mental dan emosional anak para pemohon untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan pernikahan.
- c. Sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial dan budaya anak para pemohon untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan pernikahan dalam konteks sosialnya.
- d. Budaya, yaitu hakim memperhatikan norma dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan anak para pemohon untuk memastikan pernikahan mereka sesuai dengan norma dan tidak menimbulkan konflik.
- e. Ekonom, yaitu hakim mengevaluasi kondisi ekonomi anak para pemohon dan orang tua mereka untuk memastikan mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.
- f. Potensi Perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu hakim mengkaji potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat usia muda anak para pemohon, dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir potensi tersebut.

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin usia dini pada perkara ini juga menunjukkan analisis yang cermat dan komprehensif. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kualifikasi saksi, keabsahan bukti, kesesuaian dengan persyaratan dispensasi kawin, dan kesiapan anak. Keputusan hakim untuk mengabulkan dispensasi kawin didasarkan pada keyakinannya bahwa anak tersebut memiliki kesiapan untuk menjalani perkawinan dengan baik, dengan dukungan orang tua dan keluarga. Meskipun dalam beberapa aspek, kondisi anak para pemohon belum seideal calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan, hakim yakin bahwa mereka memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri, Hakim menilai keseriusan dan kematangan para pihak dalam menjalani pernikahan. fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Hakim mempertimbangkan semua bukti dan informasi yang dihadirkan dalam persidangan. Penilaian Hakim terhadap kondisi Anak, hal ini berarti Hakim melakukan observasi dan penilaian terhadap anak para pemohon untuk memahami secara langsung kesiapan mereka. Hakim tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk memastikan bahwa dispensasi kawin yang diberikan tidak merugikan anak para pemohon dan pernikahan mereka memiliki peluang untuk berhasil.

**25. “Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;”**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kesiapan ini adalah faktor penting karena memang menekankan pentingnya kesiapan, termasuk kesiapan ekonomi, bagi calon pengantin. Penghasilan calon pengantin pria yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan Rp1.500.000,00 per bulan menunjukkan adanya usaha untuk mandiri dan memenuhi tanggung jawab finansial. Jika anak sudah bekerja dan memiliki penghasilan,

ini bisa menjadi indikasi kesiapan ekonomi untuk menikah. Dalam hal ini, pernikahan dini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pihak yang bersangkutan jika calon pengantin pria memang mampu menafkahi keluarganya. Hakim perlu mempertimbangkan kecukupan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga baru, seperti tempat tinggal, pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan dini tidak justru membawa dampak negatif bagi keluarga, seperti kemiskinan atau eksploitasi anak. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim harus memastikan bahwa anak yang menikah akan memiliki dukungan ekonomi yang memadai. Penghasilan Rp1.500.000,00 per bulan perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks kondisi ekonomi di daerah tempat tinggal calon pengantin dan kebutuhan hidup minimum layak bagi keluarga baru.

**26. “Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:**

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;**
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;**
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”**

Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah usia dini berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya urgensi dan legalitas yang mendasari keputusan tersebut. Pasal ini mengatur bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa perlu menunggu kelahiran anak dan tanpa memerlukan perkawinan ulang setelah kelahiran. Hakim menggunakan pertimbangan ini untuk beberapa alasan penting.

Pertama, memastikan bahwa anak yang akan lahir memiliki status hukum yang jelas, serta mendapatkan hak-hak yang seharusnya dari kedua orang tuanya. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum kelahiran anak menghindari stigma sosial dan memberikan legitimasi hukum kepada anak, yang sangat penting dalam masyarakat. Kedua, pertimbangan ini membantu melindungi kehormatan dan martabat wanita yang hamil di luar nikah. Dengan memungkinkan pernikahan segera, wanita tersebut mendapatkan pengakuan resmi sebagai istri, yang dapat mengurangi dampak sosial negatif dan memberikan rasa aman secara emosional dan psikologis. Ketiga, pertimbangan ini juga memperhatikan aspek tanggung jawab pria yang menghamili. Dengan menikahi wanita yang dihamili, pria tersebut diharapkan dapat mengambil tanggung jawab penuh, baik secara finansial maupun sosial, dalam mendukung dan merawat anak yang akan lahir. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam. Terakhir, mengizinkan pernikahan segera juga membantu mengatasi masalah praktis yang mungkin timbul, seperti persiapan dan dukungan yang diperlukan untuk menyambut kelahiran anak. Dukungan ini bisa mencakup kebutuhan finansial, perawatan kesehatan, dan persiapan lainnya yang lebih mudah diatur dalam kerangka keluarga yang sah. Pertimbangan hukum terkait Pasal 53 KHI ini hakim menunjukkan pemahaman dan penerapan hukum yang responsif terhadap keadaan khusus yang dihadapi oleh pasangan muda, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap individu yang rentan, serta kepentingan terbaik anak yang akan lahir.

**27. “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemudharatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa’idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan”;**”

Pertimbangan hakim dalam kasus ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara hukum, kebutuhan mendesak, dan prinsip-prinsip syariah. Pertimbangan hakim ini dapat dibagi ke dalam beberapa poin kunci mulai dari urgensi Perkawinan Hakim menekankan bahwa perkawinan antara anak para pemohon dengan calon istrinya harus segera dilaksanakan. Keberadaan dari kata "sangat mendesak" menunjukkan bahwa ada situasi kritis atau kebutuhan yang mendesak yang memerlukan tindakan segera, hal ini menunjukkan adanya situasi yang jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan kerusakan atau masalah yang lebih besar. Hakim dalam memutuskan perkara ini juga mempertimbangkan terkait kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan". Kaidah ini berfokus pada pencegahan kerusakan atau keburukan sebelum mencari atau mengambil manfaat atau kebaikan. Dalam konteks hukum Islam, hal ini berarti bahwa menghindari potensi bahaya atau kerugian lebih diutamakan dibandingkan dengan memperoleh keuntungan atau kebaikan dari suatu tindakan. Hakim menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, mencegah kerugian atau keburukan yang lebih besar adalah lebih penting daripada menunggu untuk mendapatkan kebaikan atau manfaat yang ideal. Ini menunjukkan pendekatan pragmatis yang diambil oleh hakim, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang paling sedikit menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

**28. “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;”**

Hakim dalam memutuskan perkara ini telah memeriksa permohonan tersebut berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Peraturan ini memberikan panduan kepada hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, sehingga keputusan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pertimbangan hakim juga mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan bahwa hakim mendasarkan keputusannya pada landasan hukum yang jelas dan tegas. Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada satu peraturan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai peraturan yang mungkin relevan dengan kasus tersebut. Pendekatan ini mencerminkan ketelitian hakim dalam meneliti kasus dan memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada landasan hukum yang komprehensif. Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hak-hak Para Pemohon dihormati. Dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, hakim memastikan bahwa proses hukum diikuti dengan benar. Keseluruhan pertimbangan hakim ini mencerminkan proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sambil mempertimbangkan aspek-aspek kontekstual dan kemanusiaan dari kasus tersebut. Selain mempertimbangkan aspek hukum, hakim juga mempertimbangkan aspek kontekstual dan

kemanusiaan dari kasus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada penerapan hukum secara kaku, tetapi juga peka terhadap situasi dan kondisi Para Pemohon. Hakim berusaha untuk mencapai keputusan yang adil, sah, dan tepat waktu, sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada.

29. **“Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;”**

Pertimbangan hakim mengenai pembebanan biaya perkara kepada para pemohon dalam kasus perkawinan *a quo* secara tepat merujuk pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Perkawinan Agama") sebagai dasar hukum pembebanan biaya perkara kepada para pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki pemahaman yang jelas tentang ketentuan hukum yang mengatur perkara perkawinan di Peradilan Agama. Pertimbangan ini mencakup beberapa aspek penting terkait hakim yang merujuk langsung pada Pasal 89 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mengatur tentang pembebanan biaya perkara dalam bidang perkawinan. Dengan merujuk pada undang-undang ini, hakim menunjukkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan tegas. Peraturan yang disebutkan telah mengalami beberapa perubahan dan penambahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim memperhatikan perubahan dan perkembangan dalam peraturan hukum yang relevan, sehingga memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Pertimbangan hakim ini mencerminkan penerapan yang tepat dari ketentuan hukum yang berlaku, memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dan bahwa para pemohon memahami tanggung jawab finansial yang terkait dengan permohonan mereka. Keputusan ini mendukung prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan, jadi para pihak yang mengajukan perkara di pengadilan agama harus menanggung biaya yang timbul dari proses peradilan tersebut. Hal ini membantu memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kepentingan serius dalam perkara yang mengajukan permohonan ke pengadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Analisis pertimbangan hakim yang jelas dan komprehensif memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara perkawinan *a quo*, mereka mengetahui dengan jelas dasar hukum pembebanan biaya perkara dan alasan di balik keputusan hakim.

30. **“Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;”**

Pertimbangan hakim yang memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam proses pengambilan keputusan. Hakim mempertimbangkan baik peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum syara' (hukum Islam) dalam membuat keputusan. Pertimbangan Ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum agama yang relevan bagi pihak yang terlibat, dengan menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan diperhatikan. Pendekatan ini selaras dengan asas multikulturalisme dan toleransi di Indonesia, di mana hukum nasional dan hukum agama diakui dan dihormati. Frasa "segala peraturan perundang-undangan" menunjukkan bahwa hakim patuh pada kerangka hukum

yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti hakim mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan pedoman yang terkait dengan perkara tersebut. Putusan yang dibuat oleh hakim juga mempertimbangkan hukum syara', hakim menunjukkan penghormatannya terhadap keyakinan dan norma agama yang dianut oleh para pihak yang terlibat. Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil juga diterima secara moral dan etis oleh para pihak. Pertimbangan hakim yang memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya berfokus pada penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang relevan dengan perkara tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi hukum, moral, dan sosial, hakim diharapkan dapat membuat keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menjadi alasan permohonan dispensasi kawin usia dini dalam penetapan perkara nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd yaitu karena alasan mendesak berupa calon pengantin perempuan telah hamil 6 (enam) bulan dan calon pengantin laki-laki yang belum mencukupi batas usia perkawinan. Alasan-alasan tersebut dikuatkan oleh pemohon dengan bukti tertulis yaitu bukti P-1 hingga P-6 dan juga menghadirkan saksi-saksi.
2. Kajian yuridis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin usia dini Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd yaitu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin termasuk kompetensi hakim untuk menggunakan undang-undang yang relevan, bukti dari pemohon dan fakta-fakta di persidangan. Dari segi kemanfaatan hukum, hakim menilai bahwa menikahkan mereka adalah solusi terbaik untuk menghindari kemungkinan tindakan yang bertentangan dengan agama dan norma sosial. Dengan demikian, penetapan dispensasi kawin usia dini Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd tidak hanya dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan segala aspek keadilan, kemanfaatan, serta urgensi situasi yang dihadapi oleh para pemohon. Hakim memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil mengedepankan keadilan dan kemanfaatan yang sebaik mungkin dalam konteks hukum yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- H Khoiril Abror. (2019). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Press, 70.
- Mukti Arto. (2019). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1-252.
- Sonny Kerap. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 93.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 160.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 335

#### Jurnal

- Al Mustofa, Mas Hadi Malik, Ach Faisol, and Syamsu Madyan. (2021). "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 1564/Pdt. P/2020/PA. Kab. Mlg)." *Jurnal Hikmatina* 3(3), 240-49.

- Fachria Oktaviani, and Nunung Nurwati. (2020). "Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2(2), 40–43.
- Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Hadiyono, W. C., Agustin, P. T., & Ardani, F. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No. 352/Pdt. P/2022/PA. Tmg). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(5), 1-7.
- Handayani Resky. (2020). "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA." IAIN Bone, 43.
- Hasyim, Prayudi. (2023). "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah." *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(2), 36–40.
- Henni Muchtar. (2015). "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Humanus* 14(1), 83.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Prabowo, Gugun Setya. (2022). "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 0140/Pdt. P/2018/Pa. Ta Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung." IAIN Ponorogo, 45.
- Sulhah Darwis, Lomba Sultan, and Kurniati. (2023). "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 12(1), 274–84.
- Wardhani, N. K., Gaol, T. M. L., & Syahuri, T. (2024). Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 2(1), 123-130.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Yurisprudensi**

Salinan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd.